

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menjadi Negara berkembang terutama dalam hal pembangunan dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia. Pembangunan menjadi salah satu factor pengembangan ekonomi di Indonesia seperti halnya di Kalimantan Tengah yaitu salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini telah berkembang dan akan di canangkan menjadi ibu kota Negara Indonesia. Kalimantan Tengah sangat luas dengan total luas wilayah 157.983 km² (Kalteng ,2018) sehingga dengan luas sebesar ini mampu melakukan pembangunan infrastruktur yang besar dan menjadi provinsi yang berkembang nantinya.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi sedang dalam pengembangan infrastukturnya. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah saat ini sedang dalam masa pemekaran kabupaten oleh karena itu banyak sekali tender-tender proyek setiap tahunnya yang di adakan oleh pemerintah. Oleh karena itu banyak sekali bermunculan perusahaan-peusahaan dibidang konstruksi di Kalimantan Tengah. Tender biasanya mengacu pada proses dimana pemerintah dan lembaga keuangan mengupload penawaran untuk proyek besar diatas 200 juta yang harus diserahkan dalam jangka dan batas waktu tertentu (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018). Dalam tender setiap perusahaan harus membuat dokumen penawaran untuk dapat ikut serta dalam seleksi pemenang tender. Dokumen penawaran diatur dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (presiden indonesia 2010).

Tender di Kalimantan Tengah di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu Konstruksi, Pengadaan Barang, dan Konsultansi berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan barang dan jasa. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya (presiden indonesia 2010). Pengadaan barang merupakan menyediakan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang (PRESIDEN & INDONESIA 2010). Konsultansi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) (PRESIDEN & INDONESIA 2010).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi Lainnya (K/L/D/I) wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/semua paket-paket pekerjaan dengan menggunakan e-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *e-Tendering*. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dan yang dimaksud e-Tendering adalah tata cara pemilihan

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan (PRESIDEN & INDONESIA 2010).

Dalam tender dibentuk panitia POKJA (Kelompok Kerja) yang disusun oleh BPBJ (Biro Pengadaan Barang dan Jasa). Tender akan di umumkan pada website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Selain memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu untuk mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang dan jasa (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, L., 2018).

Dalam menentukan pemenang tender, POKJA memiliki tugas untuk memutuskan pemenang tender berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Panitia POKJA di Kalimantan Tengah sebelumnya memiliki penilaian sistem gugur dalam penentuan pemenang tender konstruksi di Kalimantan Tengah. Dalam penelitian kali ini penulis bermaksud membuat sistem gugur menjadi sistem bobot agar lebih transparant penilaian pada penentuan pemenang tender konstruksi. Untuk pemilihan pemenang tender, penelitian ini akan menggunakan ANP (*Analytic Network Process*). The *Analytic Network Process* (ANP) is a multicriteria theory of measurement used to derive relative priority scales of absolute numbers from individual

judgments (or from actual measurements normalized to a relative form) that also belong to a fundamental scale of absolute numbers (Saaty 2004). Dalam penggunaan metode ANP dibutuhkan kriteria dan subkriteria untuk dapat dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan hasil peringkat dalam penentuan pemenang tender konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi secara teoritis mengenai ANP dengan pemberian pembobotan pada masing-masing kriteria dikarenakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kalimantan Tengah sebelumnya tidak menggunakan sistem bobot melainkan sistem gugur sehingga penelitian ini menjadi pertimbangan panitia Kelompok Kerja mengambil keputusan dalam menentukan pemenang tender konstruksi di Kalimantan Tengah.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang maka rumusan masalahnya adalah bagaimana menentukan pemenang tender dengan metode ANP?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus untuk menentukan pemenang tender lelang bidang konstruksi di provinsi Kalimantan Tengah (Biro Pengadaa Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah - LPSE Kalimantan Tengah).
2. Metode yang digunakan untuk penentuan pemenang tender adalah ANP (Analytic Network Process).

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.1.1 Menerapkan Metode ANP pada penentuan Pemenang Tender di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 1.1.2 Memberikan Kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ANP dengan pemberian pembobotan pada masing-masing criteria dikarenakan LPSE sebelumnya tidak menggunakan system bobot melainkan system gugur, menggunakan sistem bobot lebih transparan dibandingkan sistem gugur.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan

Bab pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat yang diharapkan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu serta pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Landasan teori

Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.

4. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang ada dalam tesis merupakan penyempurnaan dan perluasan proposal tesis. Pada cara penelitian terdapat uraian terinci tentang: bahan atau materi penelitian, alat, langkah-langkah penelitian, analisis hasil dan kesulitan-kesulitan serta cara pemecahannya.

- a. Bahan atau materi penelitian harus dinyatakan spesifikasinya dengan selengkap-lengkapnyanya. Hal ini perlu dikemukakan agar peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu tidak sampai salah langkah.

- b. Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian seperti misalnya kuesioner, daftar pertanyaan untuk wawancara, formulir pengamatan perlu diuraikan dengan jelas.
- c. Langkah-langkah penelitian berupa uraian yang lengkap dan terinci tentang langkah-langkah yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian, termasuk cara mengumpulkan data dan jenisnya.
- d. Kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya perlu sekali diungkapkan, agar para peneliti yang akan berkecimpung dalam bidang penelitian yang sejenis terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

5. Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terpadu.

- a. Hasil penelitian memuat uraian secara jelas dan tepat. Tabel, grafik dan gambar hendaknya ditempatkan sedekat-dekatnya dengan pembahasan
- b. Pembahasan berisi tentang analisis yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh, ditinjau secara utuh baik secara kualitatif, kuantitatif maupun normatif.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah.

- a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Apabila penelitian tersebut menggunakan hipotesis maka perlu dijelaskan kebenaran hipotesis.
- b. Saran dibuat berdasarkan pengamatan dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan

penelitian yang sudah diselesaikan. Saran dapat berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan.

